



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Mei 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 2/SE/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

Sehubungan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan memperhatikan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, agar melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, meliputi:
  - a. pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
  - c. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, meliputi:
    - 1) pemulihan ekonomi;
    - 2) penanganan kesehatan; dan
    - 3) pengurangan risiko sosial.
  - d. menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak dapat ditunda;
  - f. pengendalian banjir dan/atau bencana lainnya;

- g. kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2022; dan
  - h. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh Dana Bagi Hasil.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tetap memperhatikan:
- a. pencapaian target RPJMD, penyelesaian isu prioritas daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan target Kegiatan Strategis Daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
  - c. pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
  - d. terdapat keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;
  - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan;
  - f. pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - g. tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada format usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini.
4. Batas waktu penyampaian usulan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2022.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

